



Media: Seputar Indonesia

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Oktober 2016

Halaman: 11

ASN Berupaya Tetap Netral

YOGYAKARTA—Aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Yogyakarta akan bersikap netral dalam Pilwali 2017. Netralitas ASN menjadi sorotan karena Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono masing-masing maju menjadi bakal calon incumbent.

"Pada setiap pertemuan selalu didengarkan kepada ASN terkait netralitas dalam pilwali, mereka sudah paham," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri, kemarin.

Titik mengklaim semua ASN di Pemkot Yogyakarta mengetahui ada aturan yang melarang berpolitik praktis. Salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. "ASN sudah mengetahui risiko jika melanggar ketentuan tersebut," ujarnya.

Bagi ASN yang tidak netral dalam pilwali terancam sanksi disiplin mulai dari teguran lisan dan tertulis, penundaan dan penurunan pangkat, hingga terberat berupa pemecatan. Saat ini di lingkungan Pemkot Yogyakarta terdapat sekitar 7.000 ASN, tapi dari ribuan orang itu tidak semua ber-KTP Kota Yogyakarta. "Secara internal juga ada pengawasan melalui Inspektorat. Mudah-mudahan di Kota Yogyakarta terjaga netralitasnya," ujarnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengimbau adanya kekhawatiran mobilisasi ASN dalam pilwali. Guna mengantisipasi hal itu, panwas pun sejak dini melakukan pengawasan ketat. Terlebih belum ada penetapan paslon oleh KPU sehingga terbuka pe-

luang kerawanan curi start kampanye. "Saat ini kondisinya masih abu-abu karena belum ada penetapan paslon. Biasanya bahasa yang dipakai adalah sosialisasi, tapi tetap kami awasi," katanya.

Bawaslu Awasi Sumbangan Dana Kampanye

Badan Pengawas Pemilu DIY akan mengawasi ketat sumbangan dan pemakaian dana kampanye pasangan calon. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada pembatasan jumlah sumbangan dana kampanye.

"Aturannya sudah jelas ada pembatasan sumbangan dana kampanye dari individu atau perusahaan. Jika paslon curang misalnya, tidak melaporkan seluruh sumbangan dana kampanye, maka bisa ditindak," kata Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib, kemarin.

Calon kepala daerah bisa menerima sumbangan dana kampanye dari partai politik, pasangan itu sendiri, perseorangan, dan badan hukum swasta. Selain itu, mereka juga bisa bantuan pendanaan dari KPU. Sumbangan dari perorangan dibatasi jumlahnya maksimal Rp75 juta per orang. Sedangkan perusahaan dan badan hukum swasta bisa mem-

beri sumbangan hingga maksimal Rp750 juta untuk tiap paslon. Namun, khusus sumbangan dana kampanye dari parpol tak ada aturan membatasi besarnya.

Pemakaian dana kampanye juga harus transparan. Jika sengaja melaporkan dana kampanye tidak jujur. Terlebih jika terbukti melakukan politik uang, maka terancam pasal berlapis dengan sanksi pembatalan sebagai paslon dan pidana karena pemalsuan administrasi.

"Jika ditemukan pelanggaran, maka penindakan nanti melalui panwas setempat," katanya.

Sementara KPU Kota Yogyakarta akan merumuskan biaya maksimal kampanye yang harus dikeluarkan paslon. Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagai kontrol untuk paslon agar bisa menyelenggarakan kampanye secara berimbang.

"Akan ada rumus digunakan dengan memperhatikan faktor perkiraan jumlah peserta dan frekuensi kegiatan, yang disesuaikan dengan standar biaya daerah," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto.

KPU juga akan mengaudit rekening khusus dana kampanye yang wajib dibuat masing-masing paslon. Rekening khusus dana kampanye yang dibuat paling lambat saat penetapan paslon itu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran. Termasuk jika ada sumbangan dari berbagai pihak.

"Sudah ada aturan mengenai jumlah maksimal sumbangan. Jika jumlahnya melebihi ketentuan, maka dana tidak bisa digunakan dan harus dikembalikan ke negara," katanya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005